BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen dan Pasal 34 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen, perlu Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun

Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 468);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen yang

menyelenggarakan pelayanan perdagangan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD Metrologi Legal di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.

(2) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana teknis operasional di bidang pelayanan tera, tera ulang, pengawasan kemetrologian dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

(2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Metrologi Legal

Pasal 5

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional bidang pelayanan tera, tera ulang, pengawasan kemetrologian dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja;
b. pelaksanaan ketatausahaan;
c. pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang;
d. pelaksanaan pengawasan kemetrologian;
e. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian;
f. pelaksanaan pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya;
g. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan penggunaan cap tanda tera (CTT);
h. pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran, penyuluhan, pengamatan serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal; dan
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pelayanan tera, tera ulang, pengawasan kemetrologian dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja;
b. pengendalian pelaksanaan ketatausahaan;
c. pengendalian pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang;
d. pengendalian pelaksanaan pengawasan kemetrologian;
e. pengendalian pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian;
f. pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya;

g. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan penggunaan cap tanda tera (CTT);
h. pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran, penyuluhan, pengamatan serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait bidang pelayanan tera, tera ulang, pengawasan kemetrologian dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, hukum, tatalaksana, hubungan masyarakat, perpustakaan, kearsipan dan perlengkapan di lingkungan UPTD Metrologi Legal.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. pengelolaan urusan umum;
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan keuangan;
f. pelaksanaan urusan perlengkapan dan aset;
g. penyusunan laporan UPTD Metrologi Legal secara berkala dan tepat waktu; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Metrologi Legal sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 17

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana atau fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM serta sumber-sumber

pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di Lingkungan UPTD ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 642

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
UKM KABUPATEN BIREUEN

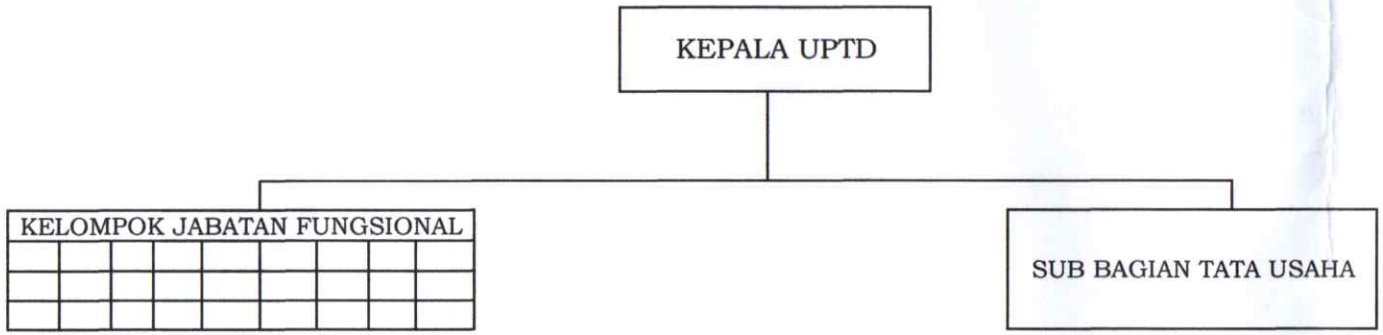

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI